

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1992
TENTANG
PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN
1992/1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1992/1993 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1992 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam sub sektor, program, proyek dan Departemen/Lembaga bersangkutan.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3471);
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN
ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

- (1) Sektor-sektor dari Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1992/1993 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Undang-undang Nomor 6 Tahun 1992, diperinci ke dalam subsektor, program dan Departemen/ Lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.1, A.2 dan Lampiran B.1, B.2 Keputusan Presiden ini.
- (2) Perincian lebih lanjut ke dalam sub sektor, program dan Departemen/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam proyek menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.01 sampai dengan Lampiran C.31 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Pergeseran jumlah-jumlah biaya dalam satu atau antar proyek serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Agustus 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO